



## PUTUSAN

Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK., lahir di Jakarta, tanggal 21 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

### m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gyzanwala, tanggal 14 November 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil gugatan dengan segala perbaikannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Kutipan Buku Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 15 Maret 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3

Hal 1 dari 14 hal. Put. Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 9 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 8 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 3 tahun;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
  - b. Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2019. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

Hal 2 dari 14 hal. Put. Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh anak atas nama bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX untuk keperluan perubahan administrasi kependudukan dan keperluan hukum lainnya;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki) umur 9 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki) umur 8 tahun, dan XXXXXXXXXXXXXXXX (perempuan) umur 3 tahun dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

### Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 28 Februari 2022 dan 2 Maret 2021 yang disampaikan oleh Abdul Haris Rahmansyah, S.E., Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, relaas tersebut dibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 14 hal. Put. Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Pnggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----

SURAT :

1.-----

Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 15 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-1;

2.-----

Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 9 Agustus 2012 tertera atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-2;

3.-----

Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 04 September 2013, tertera atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-3;

4.-----

Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 30 April 2019 tertera atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 4 dari 14 hal. Put. Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-4;

B.-----

SAKSI :

1. Nama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rawa Badak Barat Gang J No.24 RT.004, RW.005, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 15 Maret 2009 di XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat ikut Tergugat dan tinggal bersama di rumah saksi di XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, laki-laki dan pertempuan, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun;
- Saksi mengetahui, meskipun sampai mempunyai 3 orang anak namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Tergugat perkataan sangat kasar, dan selama 3 tahun terakhir setelah Penggugat melahirkan anak ketiga, Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam memberi nafkah, sehingga Penggugat memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya dengan berusaha dan bekerja sendiri;
- Saksi mengetahui, sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu alamat tempat tinggal, namun Tergugat jarang pulang dan kalau pulang sudah terjadi pisah kamar antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 14 hal. Put. Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui, Penggugat adalah ibu yang sangat bertanggungjawab dan sayang kepada anak-anaknya, selama ini Penggugat merawat mereka dengan baik dengan dibantu oleh keluarga Penggugat;
- Saksi sudah menyarankan kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga warung Penggugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;;
- Saksi mengetahui, selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 7 tahun;
- Saksi mengetahui, sejak 3 tahun terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat bercerita kalau Tergugat jarang pulang, saksi pernah mendengar Tergugat berbicara kasar pada Penggugat namun saksi tidak tahun penyebabnya, dan Penggugat juga bercerita kalau sejak pertengahan tahun 2019 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah hingga saat ini;
- Saksi mengetahui, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun Penggugat bercerita kalau antara Penggugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Saksi mengetahui, anak-anak Penggugat sangat dekat dengan Penggugat, semua kebutuhannya dipenuhi oleh Penggugat, ;

Hal 6 dari 14 hal. Put. Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.JU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah menyarankan agar Penggugat tidak menggugat cerai Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX ditetapkan ikut dengan Penggugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai alamat tempat tinggal para pihak yang tertera dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Jakarta Utara, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j.o Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 14 hal. Put. Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan pokok masalah Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Maret 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 9 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 8 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan :
  - a. Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun tidak ada perubahan dalam diri Tergugat;
6. Bahwa sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan sudah tidak pernah ada hubungan lahir dan batin;
7. Bahwa mengingat 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonor*) Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P-1 s.d bukti P-4, dan 2

Hal 8 dari 14 hal. Put. Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.JU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, masing-masing adalah ibu kandung Penggugat dan tetangga Penggugat, yang nama dan keterangan-nya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi meterai pos cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, telah memenuhi syarat formil dan materiiil sebagai alat bukti tertulis, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2009, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum (*legitimatie in iudicio*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, bukti P=3, dan bukti P=4, masing-masing berupa fotokopi kutipan akta kelahiran tertera atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, secara formil dan materiiil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat (bukti tertulis), dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, tertera dalam bukti tersebut bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, adalah anak laki-laki dan perempuan dari seorang ayah bernama XXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat) dan seorang ibu bernama XXXXXXXXXXXXXXXX(Penggugat), dengan demikian terbukti memperkuat fakta bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sah tersebut;

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang bersesuaian dan memperkuat dalil gugatan Penggugat sebagai berikut sebagai berikut :

1. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 3 tahun terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat

Hal 9 dari 14 hal. Put. Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat jarang pulang, sering berbicara kasar, dan sejak pertengahan tahun 2019 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga saat ini;

2. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun mereka sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

3. Bahwa Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Penggugat sangat bertanggungjawab dan semua kebutuhan anak dipenuhi oleh Penggugat sendiri, dan Penggugat sanggup merawat anaknya dengan baik dengan dibantu oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, masing-masing sudah dewasa dan disumpah menurut tata cara agama masing-masing (Islam), dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR, sehingga keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksinya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, demikian gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-

Hal 10 dari 14 hal. Put. Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 3 orang orang anak (hadhanah) dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXXXXXX , dan XXXXXXXXXXXXXXXX , Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-4 sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas terbukti pula bahwa :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX , laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 22 Juli 2012, sehingga pada saat ini berumur 9 tahun 8 bulan,
2. XXXXXXXXXXXXXXXX , laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 22 Juli 2013, sehingga pada saat ini berumur 8 tahun 8 bulan,
3. XXXXXXXXXXXXXXXX , perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 14 April 2019, sehingga pada saat ini berumur 2 tahun 11 bulan,

sehingga terbukti 3 orang anak tersebut masing-masing belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), dan dalam persidangan tidak terbukti adanya halangan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Hal 11 dari 14 hal. Put. Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXXXXXX , dan XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu, seperti pada saat akhir pekan dan pada saat liburan, selama tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun spiritual anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama :
  - 4.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 22 Juli 2012,
  - 4.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 22 Juli 2013,
  - 4.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 14 April 2019,

Hal 12 dari 14 hal. Put. Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam pemeliharaan Penggugat dan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1443 Hijriyah, oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Ermiyati Arifah, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadinya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Sarnoto, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muslimin, M.H.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Ermiyati Arifah, M.H.

### Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran

Rp

30.000,00

Hal 13 dari 14 hal. Put. Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 125.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 250.000,00
5. P N B P	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 520.000,00

Hal 14 dari 14 hal. Put. Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.JU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)